



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No: 140/ PDT.P/2017/PN.Amb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

TJIAN LIONG, Umur 21 tahun, Alamat Jl. Cendrawasih No.8 Rt.001/Rw.003 Desa /Kel.Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili Kuasa Insidentilnya bernama **TAN SIENTJE SUTANER**, berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor 12/IKH/2017/PN.Amb, tertanggal 26 Oktober 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 September 2017 dengan Nomor Register: 140/Pdt.P/2017/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari Anak yang bernama TJIAN LIONG, lahir di Ambon, 21 Februari 1991 sesuai dengan Kutipan Kedua - Kutipan Akte Kelahiran No. 01/CS/1991 tertanggal 18 September 2017 ;
2. Bahwa pada saat pembuatan Akte Kelahiran Anak Pemohon memakai nama TJIAN LIONG dan Pemohon berniat untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama TJIAN LIONG menjadi ADRIANO JOSHUA DANIEL SO;
3. Bahwa atas permintaan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas - berkas pergantian nama pada Akte Kelahiran, sehingga perlu dibuatkan penetapan Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru atas nama ADRIANO JOSHUA DANIEL SO, lahir di Ambon 21 Februari 1991 Kepada Pemohon ;
3. Menetapkan biaya perkara yang ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasa Insidentilnya bernama TAN SIENTJE SUTANER dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonan pada pokoknya pemohon TAN SIENTJE SUTANER diganti Pemohon TJIAN LIONG dengan alasan TAN SIRNTJE SUTANER sebagai Kuasa Insidentil (orang tua dari Tjian Liong), perubahan mana sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon bernama TJIAN LIONG, lahir di Ambon, 21 Februari 1991 sesuai dengan Kutipan Kedua - Kutipan Akte Kelahiran No. 01/CS/1991 tertanggal 18 September 2017 ;
2. Bahwa pada saat pembuatan Akte Kelahiran Pemohon memakai nama TJIAN LIONG dan Pemohon berniat untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama TJIAN LIONG menjadi ADRIANO JOSHUA DANIEL SO;
3. Bahwa atas permintaan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas - berkas pergantian nama pada Akte Kelahiran, sehingga perlu dibuatkan penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/CS/1991 atas nama TJIAN LIONG, tertanggal 06 September 1996, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai dan diberi tanda P.1;-----
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Akta Perkawinan Nomor : Tujuh belas /1985, Tertanggal 10 Juli 1986 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai dan diberi tanda P.2;-----
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171020405150014, tertanggal 13 Januari 2016 dan setelah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai dan diberi tanda P.3;-----

4. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama TAN SIENTJE SUTANER, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai dan diberi tanda P.4;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. **Saksi HARTINI** ;-----

- Bahwa saksi dihadirkannya saksi dalam persidangan sehubungan dengan permohonan ada mengajukan permohonan ganti nama ;-----
- Bahwa nama yang mau diganti adalah nama Pemohon TJIANG LIONG mau diganti nama ADRIANO JOSHUA DANIEL SO;-----
- Bahwa umur Pemohon Tjiang Liong 26 tahun dan sekarang berada di Jakarta ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon bernama So Tjian Li dan Tan Sientje Sitaner ;
- Bahwa alasan mau diganti nama supaya dalam akte kelahiran ada nama Bapaknya ;-----
- Bahwa Ayah dari Tjian Liong bernama So Tjian Li sudah meninggal dunia;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;--

2. **Saksi AWILDA**;-----

- Bahwa saksi dihadirkannya saksi dalam persidangan sehubungan dengan permohonan ada mengajukan permohonan ganti nama ;-----
- Bahwa nama yang mau diganti adalah nama Pemohon TJIANG LIONG mau diganti nama ADRIANO JOSHUA DANIEL SO;-----
- Bahwa umur Pemohon Tjiang Liong 26 tahun dan sekarang berada di Jakarta ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon bernama So Tjian Li dan Tan Sientje Sitaner ;
- Bahwa alasan mau diganti nama supaya dalam akte kelahiran ada nama Bapaknya ;-----
- Bahwa Ayah dari Tjian Liong bernama So Tjian Li sudah meninggal dunia;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan pemohon menyangkut perubahannya dari nama Tjiang Liong menjadi Adriano Joshua Daniel So;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai permohonan pemohon, maka terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pada akta kelahiran dari Pemohon Tjiang Liong menjadi Adriano Joshua Daniel So agar terdapat nama dari orang tua (ayah) pemohon;-----
- Bahwa nama yang tertera dalam kutipan akta kelahiran adalah Tjiang Liong;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hartini dan saksi Awilda dapat diketahui bahwa nama dari Tjian Liong mau diganti menjadi nama Adriano Daniel So agar dalam Akta kelahiran dari Tjiang Liong terdapat nama/ marga Ayah dari Pemohon, hal mana setelah dihubungkan dengan bukti P.1 Kutipan Akta Kelahiran dari Tjiang Liong dan bukti P.2 Petikan Akte Perkawinan, ternyata yang tertera /tertulis dalam kutipan akta kelahiran tersebut adalah Tjiang Liong yangtanpa menuliskan atau mencatatkan marga atau nama dari orang tua (Ayah);-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 Kutipan Akta kelahiran dan dari Keterangan saksi –saksi dalam persidangandihubungkan dengan bukti P.2 Petikan Akte Perkawinan dan bukti P.4 Kartu Tanda Penduduk, dapatlah diketahui bahwa orang tua dari Tjiang Liong adalah SO TJIAN LI dan TAN SIENTJE SUTANER (kuasa insidentil pemohon);-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 Kartu Keluarga ternyata anak dari Tan Sientje Sutaner salah satunya bernama Adriano So, hal mana menunjukan sebelum pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan ternyata ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan dalam Kartu Keluarga nama yang di mohonkan menjadi nama pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas adalah cukup beralasan Nama pemohon yang sebelumnya bernama TJIAN LIONG diganti menjadi Adriano Joshua Daniel So;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 dan pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :-----

• **Pasal 27** :-----

(1) Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ;-----

(2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran ;-----

• **Pasal 52**:-----

(1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon ;-----

(2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;-----

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut yakni pasal 27 dan pasal 52 dapatlah dipahami bahwa pencatatan kelahiran dilaksanakan ditempat terjadinya kelahiran, begitu juga untuk perubahan nama setelah dikeluarkan /diterbitkan penetapan Pengadilan Negeri maka haruslah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil guna dicatatkan, hal mana apabila dihubungkan dengan bukti P.1 Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon ternyata diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, oleh karenanya Perlu kiranya memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatatkan/ menerbitkan Akta Kelahiran yang baru sesuai dengan nama pemohon yang dirubah/diganti menjadi ADRIANO JOSHUA DANIEL SO, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas adalah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan aturan lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru atas nama **ADRIANO JOSHUA DANIEL SO** lahir di Ambon tanggal 21 Februari 1991.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp189.000,-(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).-

Demikian ditetapkan pada hari ini **JUMAT** tanggal **3 NOVEMBER 2017** oleh **FELIX R. WUISAN,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **Hj. KRISTINA KONDOUW, S.Sos**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Hj. KRISTINA KONDOUW, S.Sos.

HAKIM TUNGGAL

TTD.

FELIX R WUISAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Pencatatan	Rp 5.000,-
3. Biaya A.T.K	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 90.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp 6.000,
7. Biaya Leges	<u>Rp. 3.000.-</u>
Total	Rp.189.000,-

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).-

Turunan Penetapan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada hari ini Senin, Tanggal 06 Nopember 2017 oleh saya :

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

A. H A I R, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)